

## **ABSTRAK**

### **Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi, dan Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM di Kota Medan)**

DAVID.,S.E.,MM  
223311070008

Menurut data dari Direktoral Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, UMKM berkontribusi dalam PPh Final sejumlah Rp 7,5 trilliun, atau setara 1,1 % dari seluruh total penerimaan PPh di tahun yang sama sebesar Rp 711,2 trilliun. Seharusnya banyaknya jumlah pelaku UMKM selaras dengan potensi wajib pajak yang besar juga sehingga mampu membantu negara dalam mendorong penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaruh sosialisasi, pengetahuan perpajakan, modernisasi, dan persepsi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) terhadap kepatuhan perpajakan dengan sanksi pajak sebagai variabel intervening.

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kota Medan. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan metode voluntary sampling. Sampel yang diperoleh sebanyak 120 responden. Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Structural Equation Modelling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) dengan alat analisis SmartPLS 4.0.

Hasil penelitian Pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Sosialisasi, modernisasi, persepsi pelaku umkm tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Pengetahuan perpajakan dan modernisasi berpengaruh terhadap sanksi pajak. Sosialisasi dan Persepsi Pelaku UMKM tidak berpengaruh terhadap sanksi pajak. Sosialisasi, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan perpajakan melalui sanksi pajak. Sanksi pajak tidak memediasi Modernisasi dan Persepsi Pelaku UMKM tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini untuk Wajib Pajak UMKM agar lebih peduli kepada negara dengan cara menjadi Wajib Pajak yang patuh pada peraturan perpajakan dan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat mempertimbangkan penetapan besarnya sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dan sanksi pajak juga harus disosialisasikan agar wajib pajak memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi pajak tersebut.

**Kata Kunci : Kepatuhan Perpajakan, Sosialisasi, Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi, Persepsi Pelaku UMKM, Sanksi Pajak.**